



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman Nomor 11. ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI-0273-35-09.325/2021

Meneruahi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor, 64 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperpanjang hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama Kegiatan	TPA "SABILUR ROHIM"
Alamat	TPA (TAMAN PENITIPAN ANAK) Jl. Dr. Soebandi 261, RT. 001 RW. 005
	Kel/Desa Patrang
	Kec. Patrang
	Kab. Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	972 / 69777110
Kepala Pimpinan Lembaga	MOH HABIBI HAMZAH
Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH AR-ROHIM
Ketua Penyelenggara	MUHAMMAD RUSDI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2023

Jember, 13 Juli 2021

A.n BUPATI JEMBER

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE

Bendahara Utama Muda

NIP. 19661015 199802 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/500 / 436.316/2006 **SK.**

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group/Kelompok Bermain **TAMAN PERSEPIHAN ANAK " SABILUR ROKHM "** Nomor : **93/T.AB/1/ 2006**
- Menimbang** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
 2. Undang – Undang Nomor 02 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73, tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada :
- a. Nama Lembaga : **TAMAN PERSEPIHAN ANAK " SABILUR ROKHM "**
 - b. Alamat : **Jl. Dr. SOEBANDI No. 261 PATRANG**
Kecamatan **PATRANG**
 - c. Pimpinan : **TITIK SILSILAGUL BAHAIYAH**
 - d. Penyelenggara : **MCH. HUSDI, SH**

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , jenis **Play Group/ Kelompok Bermain**

- KEDUA** : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **9 MARET 2006 s/d 9 MARET 2009**

Ditetapkan di : **JEMBER**
 Pada tanggal : **9 MARET 2006**

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember,

